



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DASMAWATI, Lahir di Sp. Tiga Paladangan, Tanggal 11 Desember 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Simpang Tigo Piladang Kelurahan Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2024/PN.Pmn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Mamak Kandung pemohon bernama Almarhum Kutan;
- Bahwa Mamak Kandung pemohon tersebut kewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Mamak Kandung pemohon yaitu Kutan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2006 di rumah, dikarenakan sudah tua dan dikebumikan di pemakaman keluarga di Simpang Tigo Paladangan;
- Bahwa pemohon dari pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Kutan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Berdasarkan Pemohon bermaksud mengurus akta kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman akan tetapi terkendala karena berdasarkan pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pengurusan data kematian salah satu syarat Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon memohon kepada yang Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta

Hal. 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Permohonan ini, agar kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan bahwa Kutan yang beralamat di Simpang Tigo Paladangan pada tanggal 16 Maret 2006 telah meninggal dunia karena sudah tua dan dikebumikan di Simpang Tigo Paladangan;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan kematian tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini, serta agar diterbitkan Akta kematian atas nama Kutan sebagaimana tersebut di atas;
4. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat keterangan Hubungan Keluarga atas nama Kutan dan Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Wali Nagari Sikucua Timur Koto Hilalang Kenagarian Sikucua Timur Nomor 411/16/Pem-Nag/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda dengan bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Silsilah Ranji Keturunan Balai (ALM) Pusako Tinggi Suku Caniago Korong Simpang Tigo Paladangan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman, yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 475/05/Pem-Nag/III-2024 atas tanggal 6 Maret 2023 atas nama Kutan dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Sikucua Timur Koto Hilalang Kenagarian Sikucua Timur, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dasmawati NIK. 1305065112610001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 5 September 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1305061608180001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang

Hal. 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman tanggal 11 September 2020, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Kutan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi dari *printout* gambar makam atas nama Kutan, yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Keturunan atas nama Kutan yang dikeluarkan Kantor Wali Nagari Sikucua Timur Koto Hilalang Kenagarian Sikucua Timur Nomor 593/20/Pem-Nag/VI-2024 tanggal 12 Juni 2024 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Dasmawati yang dikeluarkan Kantor Wali Nagari Sikucua Timur Koto Hilalang Kenagarian Sikucua Timur Nomor 410/14/Pem-Nag/VI-2024 tanggal 12 Juni 2024 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9 setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Elno Firalis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung Pemohon;
- Bahwa Permohonan yang pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pariaman mengenai permohonan tentang Pencatatan Akta Kematian atas nama Kutan merupakan Mamak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Mamak Kandung dari Pemohon bernama Kutan telah meninggal dunia di Simpang Tigo Paladangan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2006;
- Bahwa Mamak pemohon tidak mempunyai keturunan dan istrinya yang bernama Piak Ngenek juga telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan pada persidangan ini dikarenakan ingin mengurus Akta Kematian Mamak Kandung dari Pemohon tersebut untuk kelengkapan administrasi dan berbagai keperluan lainnya;

Hal. 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Amrizal Pili**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Permohonan yang pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pariaman mengenai permohonan tentang Pencatatan Akta Kematian Terlambat atas nama Kutan merupakan Mamak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Mamak Kandung dari Pemohon bernama Kutan telah meninggal dunia di Simpang Tigo Paladangan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2006;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan pada persidangan ini dikarenakan ingin mengurus Akta Kematian Mamak Kandung Pemohon tersebut untuk kelengkapan administrasi dan berbagai keperluan lainnya;

3. Saksi **Husni Hidayat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Wali Korong Simpang Tigo Paladangan;
- Bahwa Permohonan yang pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pariaman mengenai permohonan tentang Pencatatan Akta Kematian Terlambat atas nama Kutan merupakan Mamak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Mamak Kandung dari Pemohon bernama Kutan telah meninggal dunia di Simpang Tigo Paladangan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2006;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan pada persidangan ini dikarenakan ingin mengurus Akta Kematian Mamak Kandung Pemohon tersebut untuk kelengkapan administrasi dan berbagai keperluan lainnya;

4. Saksi **Vlivit Delita**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Permohonan yang pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pariaman mengenai permohonan tentang Pencatatan Akta Kematian Terlambat atas nama Kutan merupakan Mamak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Mamak Kandung dari Pemohon bernama Kutan telah meninggal dunia di Simpang Tigo Paladangan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2006;

Hal. 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mamak pemohon tidak mempunyai keturunan dan istrinya yang bernama Piak Ngenek juga telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan pada persidangan ini dikarenakan ingin mengurus Akta Kematian Mamak Kandung Pemohon tersebut untuk kelengkapan administrasi dan berbagai keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di hadapan persidangan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah tersebut seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan bahwa di Simpang Tigo Paladangan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2006 sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Kutan;

Menimbang, bahwa pembuatan Kutipan Akta Kematian (pelaporan kematian) diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, akan tetapi untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi maka dapat dipedomani Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil, tanggal 30 Juli 2018 yang menyatakan terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan data base kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Hal. 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

(1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus

memenuhi persyaratan:

- a. Surat kematian; dan
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi orang asing;

(2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan perundangan tersebut di atas akan dipertimbangkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan (*vide* bukti P-4) tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1305065112610001 atas nama Dasmawati tanggal 5 September 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, dengan demikian Pengadilan Negeri Pariaman berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan (*vide* bukti P-1) tentang Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 411/16/Pem-Nag/VI/2024 tanggal 28 Mei 2024 dan (*vide* bukti P-2) tentang Silsilah Ranji Keturunan Balai (ALM) Pusako Tinggi Suku Caniago Korong Simpang Tigo Paladangan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman, maka

Hal. 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa terdapat hubungan keluarga antara Pemohon dengan Mamak Kandung dari Pemohon atas nama Kutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (*vide* bukti P-3) tentang Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 475/05/Pem-Nag/III-2024 tanggal 6 Maret 2023 atas nama Kutan dikeluarkan Wali Nagari Sikucua Timur Koto Hilalang Kenagarian Sikucua Timur dan (*vide* bukti P-6) tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Kutan serta (*vide* bukti P-7) *printout* gambar makam atas nama Kutan, maka diperoleh fakta bahwa Mamak Kandung dari Pemohon yang bernama Kutan telah meninggal di Simpang Tigo Paladangan tanggal 15 Mei 2008 dikarenakan sudah tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka ke-1 (satu) yaitu menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum - petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka ke-2 (dua) yaitu menetapkan Kutan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2006 karena sudah tua. Setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan bahwa benar Mamak Kandung dari Pemohon yang bernama Kutan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2006 dan telah dikebumikan di Simpang Tigo Paladangan Kabupaten Padang Pariaman (*vide* bukti bertanda P-2, P-3, P-5 dan P-7), sehingga berdasarkan pertimbangan di atas petitum angka ke-2 (dua) Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka ke-3 (tiga) memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut berdasarkan Pasal 102 (b) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "semua kalimat wajib dilaporkan kepada penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili". Setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat dan

Hal. 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Elno Firalis dan Saksi Vivit Delita dipersidangan yang menyatakan bahwa Kutan tidak memiliki keturunan dari pernikahannya bersama istrinya yang bernama Piak Ngenek telah meninggal dunia dan Pemohon selaku ponakan dan ahli waris dari Kutan (vide bukti bertanda P-8 dan P-9) dengan demikian Pemohon selaku ahli waris Kutan yang berdomisili di Kabupaten Padang Pariaman wajib melapor ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, dengan demikian maka petitum ke-3 (tiga) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian atas petitum Pemohon angka ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Mamak Pemohon yang bernama Kutan yang telah meninggal dunia dirumah pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2006 karena sudah tua dan dikebumikan di pemakaman keluarga di daerah Simpang Tigo Paladangan Kabupaten Padang Pariaman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar Penetapan kematian tersebut dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta agar diterbitkan Akta Kematian atas nama Kutan sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh Sherly Risanty, S.H. M.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 39/Pdt.P/2024/PN.Pmn, tanggal 30 Mei 2024, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Maria Ekawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Ekawati., S.H.

Sherly Risanty, S.H. M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan : Rp100.000,00
3. Biaya sumpah : Rp. 50.000,00
4. PNBP panggilan pertama : Rp 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp 10.000,00
6. Biaya redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 210.000,00

terbilang = (dua ratus sepuluh ribu rupiah);